



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dewi Rahmadani binti A. Darwis**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Depan Kantor Camat Kecamatan Bathin VIII, Kelurahan Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

**Tri Sutrisno bin Asrul Katmi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (sopir), tempat kediaman di Samping Bank BRI Unit Kecamatan Bathin VIII, Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl tanggal 10 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta nikah Nomor 716/48/XII/2014, Seri AA, Tanggal 29 Desember 2014 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 hari, Kemudian Penggugat dengan Tergugat merantau ke Malaysia selama 2 tahun, kemudian Penggugat tinggal di Medan dirumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tetap di Malaysia selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Limbur Tembesi sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layak suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Adiva Afsheen Mysha bin Tri Sutrisno**, Umur 3 tahun,
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui hasil usaha Tergugat,
  - b. Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl



c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat selalu main kekerasan, sehingga Penggugat menderita lahir batin;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2018 yang disebabkan bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

**Primer :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor 716/48/XII/2014, Seri AA, Tanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, telah di-Nazegellen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kode bukti (P);

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI I, Usman, S.E bin Muhammad Ali**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kemenag, bertempat tinggal di Sri Pelayang, RT 04, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut, yaitu bernama Dewi Rahmadani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Medan setelah itu merantau ke Malaysia terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di Limbur Tembesi sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mendengar laporan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu, sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah 3 kali diundang untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

**SAKSI II, Juharli bin Mustopa**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Pertanian, bertempat tinggal di RT 06, Desa Penarun, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut, yaitu bernama Dewi Rahmadani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu merantau ke Malaysia terakhir pindah ke Limbur Tembesi sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat karena Penggugat melawan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka sampai sekarang tidak pernah bersama lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalau main kekerasan apabila terjadi pertengkaran, akibatnya Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Usman, S.E bin Muhammad Ali dan Juharli bin Mustopa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Penggugat pernah ribut dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama dua bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

*Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (Tri Sutrisno bin Asrul Katmi) terhadap Penggugat (Dewi Rahmadani binti A. Darwis);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuriyah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*



*Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Srl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)